

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari-Nya. Dimana semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-ruum ayat 21, yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Seperti makhluk lainnya, manusia juga bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan dengan lawan jenisnya. Tetapi, untuk membedakan antara manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya serta demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan suatu ikatan perkawinan.

Dalam hukum positif, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan. Pada dasarnya setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan bertujuan untuk

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah serta kekal untuk selamanya seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.”

Tetapi ada kalanya dalam menjalani rumah tangga terdapat konflik atau masalah yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara suami istri yang berujung pada putusnya tali perkawinan atau perceraian. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Apabila perceraian terjadi, maka akan timbul akibat hukum terputusnya ikatan antara suami dan istri, dan juga berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan selama dalam perkawinan. Setiap sesuatu yang diperoleh si suami atau oleh si isteri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama menjadi harta bersama dalam perkawinan.¹

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Aturan-aturan tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 122.

menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan biasanya masing-masing pihak merasa bahwa ia berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada pihak lain. Dan cenderung ingin menguasai harta itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang :

“PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian.
2. Untuk memahami pelaksanaan putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya di bidang perkawinan tentang hukum harta bersama dan penyelesaiannya.

2. Secara praktis

- a. Bagi aparat hukum khususnya hakim, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan vonis yang lebih bijak dalam sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sebagai bahan pembandingan bagi lembaga-lembaga peradilan khususnya peradilan umum dan peradilan agama.
- c. Bagi para pihak yang terkait yakni suami dan istri, yaitu agar mereka mengetahui kedudukan atau status dari suatu harta benda yang dimilikinya, sehingga masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya.

E. Metode penelitian

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini, penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang kongkrit untuk dijadikan sebagai bahan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan objek yang diteliti secara objektif.

3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Mengacu pada pendekatan masalah yang telah dikemukakan, maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Situs-situs hukum dari internet

b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Penelitian lapangan ini penulis lakukan pada Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB dan juga terhadap para pihak yang terkait dalam sengketa ini.

Selain dari sumber data tersebut diatas, penulis juga mengumpulkan 2 jenis data sebagai berikut:

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan data sekunder ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah seperti:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
 - 2) Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer ini maka akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.² Populasi dalam penelitian ini adalah semua kasus pembagian harta bersama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti 2 kasus tentang pembagian harta bersama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB, yaitu perkara nomor:318/Pdt.G/2011/PA.Bkt dan perkara nomor:618/Pdt.G/2012/PA.Bkt. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap individu dalam unit populasi yang ada. Teknik ini digunakan karena tidak memungkinkan bagi penulis untuk meneliti semua populasi yang jumlahnya terlalu besar.

Bentuk *non-probability sampling* yang penulis gunakan adalah bentuk *judgmental* atau *purposive sampling*, yaitu penulis langsung menunjuk sampel atau responden mana yang dapat mewakili populasi dengan menetapkan sendiri syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku, makalah-makalah, maupun literatur yang terkait dengan penelitian ini.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), Hlm. 172

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan cara menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada narasumber yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.

6. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh lapangan dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh

dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sisitematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSATAKA

Pada bab ini diuraikan tinjauan umum tentang Perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas perkawinan, dan larangan perkawinan. Kemudian dibahas juga mengenai tinjauan khusus tentang perceraian dan harta bersama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dalam prakteknya, mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam prakteknya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN